

Nomor : J.19/...../I-b/1973.-

SURAT PENETAPAN PENGESAHAN/PENDIRIAN :
MADRASAH IBTIDAIYAH PANGLANJAN DESA
CIKASO KECAMATAN BANJARSARI KAB.CIAMIS.-

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS .-

MEMBAKA : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Panglanjan Desa
Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.-

tentang permohonan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Panglanjan Desa
Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

- MENIMBANG: a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah Cq. Departemen -
Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar ditin-
p Desa setidaknya-tidaknya berdiri sebuah Madrasah
Ibtidaiyah .-
- b. Bahwa syarat2 untuk berdirinya Madrasah Ibtidaiyah tsb.
telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat, maka dipen-
ding perlu untuk segera dibukanya/disyahkanya Madrasah Ibtidaiyah
Panglanjan Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

- MENGINGAT : a. U.U. No. 12 th. 1954 Jo. No. 4/1950 pasal 10 ayat 2.-
b. Ketetapan MPRS. No. 11/MPRS/1960 pasal 2 ayat (1), (3), dan (5)
serta lampiran B.I. (3).-
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960, No. 4/1963 .-
d. Keputusan Menteri Agama No. 36/1972 .-

MENETAPKAN : Mengukui/Mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Panglanjan
Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

terhitung mulai tanggal : 1 berlaku surut,

1 JANUARI 1973

dengan ketentuan :

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

Asli surat penetapan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.-

Ciamis, 3 MARET 1973.

A. N. KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA

KABUPATEN CIAMIS :

(KEP. HANMAN RA.)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Desa/Ketua K.B. Cikaso .-
2. Yth. Camat Kecamatan Banjarsari .-
3. Yth. Bupati Kabupaten Ciamis di Ciamis.-
4. Yth. Penilik Pend. Agama pada K. U. A. Kecamatan Banjarsari .-
5. Yth. Kepala Perwakilan Dep. Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung.-
6. Yth. Kepala Inspeksi Pend. Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung.-
7. Salip .-

K E T E R A N G A N ;

Nomor : 14.144.2.2am/73

Bupati Kabupaten Ciamis, yang berdasarkan Keputusan Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Ciamis tanggal 3 Maret 1973 Nomor : J.19/571/1-b/1973 yang menyatakan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Panglanjan Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari Kab.Ciamis, yang ada dibawah pengawasan Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Ciamis.-

Dengan mengingat tambahan lembaran Negara No.: 550 dan U.U. No.: 4 Th.1950 dan U.U. No.: 12 Th.1954 Pasal 10 ayat 1,2 dan 3, serta pasal 13 ayat 1 dan 2 .-

Menyatakan resmi pendiriannya .-

DIKELUARKAN DI : C I A M I S .-

T A N G G A L : 14-3-73

BUPATI KEPALA DAERAH : C I A M I S

Sekretaris Daerah : b


(IDRUS AHMAD SATIBI).-